



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

69

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan

- kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan jalan dan jembatan.
 8. Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini adalah pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental.
 9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan SDA adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan sumber daya air.
 10. Operasional adalah Upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
 11. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
 12. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan jaringan irigasi didaerah irigasi.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas yaitu :

- a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tulungagung Kelas B;
- b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Ngunut Kelas B;
- c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kauman Kelas B;
- d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Campurdarat Kelas B; dan
- e. UPT Pengelolaan SDA Bandung ;
- f. UPT Pengelolaan SDA Kauman;
- g. UPT Pengelolaan SDA Gondang; dan
- h. UPT Pengelolaan SDA Karangrejo.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pengelolaan SDA;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Pada UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing mempunyai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada UPT Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, masing-masing mempunyai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dan UPT Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan jalan dan jembatan

sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta daerah milik jalan (damija);
 - e. pelaksanaan pemeliharaan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental;
 - f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam maupun non bencana alam dan keadaan darurat lainnya;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta daerah milik jalan (damija);
- e. melaksanakan pemeliharaan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental;
- f. melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam maupun non bencana alam dan keadaan darurat lainnya;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua UPT Pengelolaan SDA

Pasal 9

- (1) UPT Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Pengelolaan SDA sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan SDA mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPT Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Pengelolaan Sumber daya air;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. melaksanakan teknis operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya;
- e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 12

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah dibawahnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 68

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022

KEPALA UPT
PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN




JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022



BUPATI TULUNGAGUNG, 



 MARYOTO BIROWO